

*GROSS SPLIT* – BAGI HASIL – KONTRAK – KOMPONEN – PEDOMAN – PELAKSANAAN KONTRAK BAGI HASIL  
2024

KEPMEN ESDM NO. 230.K/MG.01/MEM.M/2024, LL KESDM : 4 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN KOMPONEN KONTRAK BAGI HASIL *GROSS SPLIT*.

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:  
UU No. 22 Th 2001 jo UU No. 6 Th 2023; PP No. 35 Th 2004 jis PP No. 55 Th 2009; PP No. 53 Th 2017; Perpres No. 9 Th 2013 jo Perpres No. 36 Th 2018; Permen ESDM No. 15 Th 2013; Permen ESDM No. 23 Th 2021; Permen ESDM No. 35 Th 2021; Permen ESDM No. 9 Th 2024; Permen ESDM No. 13 Th 2024.
- Permen ini mengatur mengenai:  
Penetapan pedoman pelaksanaan dan komponen Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. Pedoman pelaksanaan dan komponen Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* tersebut digunakan sebagai acuan dalam penetapan dan penyesuaian bagi hasil pada Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.

Dalam rangka penetapan dan/atau penyesuaian bagi hasil pada Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*, Kepala SKK Migas menyampaikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan verifikasi teknis dengan mengacu pada parameter dan penyesuaian bagi hasil sesuai Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Ketentuan dan tata cara perhitungan, verifikasi, pelaporan, serta penandasahan Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penggunaan produk dalam negeri pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

- Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan tanggal 19 September 2024.
- 1 lampiran : 13 hlm.
  - Mencabut Kepdirjen Migas No. 0159.K/10/DJM.B/2019.